

## **BUPATI BENGKULU UTARA**

## KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 322

## **BUPATI BENGKULU UTARA**

Menimbang

: bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Perubahan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 198 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan

: Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000122 tanggal 8 Februari 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ERLISA WIDYASTUTI, S.I.Kom.

NIP : 199205142019032007

Tempat / tanggal Lahir : BENGKULU UTARA, 14 Mei 1992

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 ILMU KOMUNIKASI Tahun 2016

Golongan ruang : III/a

Masa kena golongan : 0 lahun 0 Bulan

Gaji pokok : 80% x Rp 2.456.700,- = Rp 1.965.360,-

Jabatan : CALON PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

Unit Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Instansi : Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

KEDUA

: Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

×

Ditetapkan di

Arga Makmur

Pada tanggal

1 Maret 2019

BKN-2

BUPATIBENGKULU UTARA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;

Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.